



PUTUSAN

Nomor 396/Pdt.G/2019/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kolaka, 09 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan di PT. Utama Karya-Yodya, pendidikan S1 Teknik, tempat kediaman di BTN Marham Alam Raya Blok G/6, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Fadel Muhammad, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Bambu Runcing Kelurahan Bumi Harapan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2019, dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare register Nomor 120/P/SKH/IX/2019/PA.Pare tanggal 13 September 2019, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kolaka, 09 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di BTN Marham Alam Raya Blok G/6, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 36 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2019/PA.Pare



DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 396/Pdt.G/2019/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 3/3/IV/2000 tertanggal 1 April 2000.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Orang Tua Termohon di Jalan Sulolipu, xxxx xxxxxxxx selama 3 tahun lamanya lalu pindah dirumah pribadi Pemohon dan Termohon di xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx hingga sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - 3.1. Anak I, usia 18 tahun;
 - 3.2 Anak II, usia 16 tahun;
 - 3.3. Anak III, usia 13 tahun;
 - 3.4 Anak IV, usia 10 tahun;Bahwa keempat anak tersebut dalam pemeliharaan dan Pengawasan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2014 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tidur hingga sekarang sudah 4 tahun lebih lamanya;

Hal. 2 dari 36 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tidur keluarga besar Pemohon dan Termohon sudah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Parepare
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Satrianih) tanggal 30 September 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang oleh kuasa Pemohon menyatakan memperbaiki permohonannya secara tertulis tertanggal 16 September 2019 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Maret 2000 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan

Hal. 3 dari 36 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Ujung xxxx xxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 3/3/IV/2000 tertanggal 1 April 2000;

- Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon semula tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon bersama Pemohon selama 3 tahun dan selanjutnya pindah di rumah pribadi Pemohon dan termohon yang bertempat di KOTA PAREPARE.

- Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai empat orang anak diantaranya;

- 1) Anak I, lahir pada tanggal 23 April 2001 di xxxx xxxxxxxx;
- 2) Anak II, lahir pada tanggal 22 Februari 2005 di xxxx xxxxxxxx;
- 3) Anak III, lahir pada tanggal 18 Juli 2007 di xxxx xxxxxxxx;
- 4) Anak IV, lahir pada tanggal 19 Maret 2010 di xxxx xxxxxxxx;

- Bahwa posita poin 4, semuanya tidak benar:

a. Alasan Pemohon tersebut merupakan pemutarbalikan fakta, karena justru Pemohonlah yang sering marah tanpa alasan yang jelas, tidak memperdulikan perasaan Termohon sebagai seorang istri ataupun seorang ibu dari anak-anaknya, sehingga sering berselisih pendapat, bahkan Pemohon hendak menceraikan Termohon pada tahun 2012 tersebut bahkan Termohon sendiri mengupayakan untuk memperbaiki kembali hubungan rumah tangga bersama Pemohon, bahkan pernah sempat berpisah tempat tinggal, tetapi semuanya teratasi dengan inisiatif Termohon sendiri;

b. Alasan Pemohon dalam hal ini juga terbalik, karena justru Pemohonlah yang sering mempermalukan Termohon, baik di hadapan teman-teman maupun di hadapan keluarga Termohon;

c. Alasan Pemohon dalam hal ini juga terbalik, karena justru Pemohonlah yang jarang berada di rumah;

- Bahwa posita poin 5, semuanya tidak benar;

Hal. 4 dari 36 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga Pemohon meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas sejak bulan Juli tahun 2012;
 - b. Alasan Pemohon dalam hal ini juga terbalik, Termohon hanya berada di luar rumah selama 9 (sembilan) jam kerja bertugas sebagai ASN;
- Bahwa posita poin 6, semuanya tidak benar.
- a. Justru Pemohon meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas sejak bulan Juli tahun 2012 dan pada saat itu pula terpisah tempat tidur hingga sekarang sudah 7 tahun 2 bulan lamanya;
 - sejak bulan Juli tahun 2012 sampai saat ini, Pemohon tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami.
 - sejak bulan Juli tahun 2012 sampai saat ini, Pemohon tidak memberi nafkah materiil dan morill selayaknya sebagai seorang Ayah kepada keempat anaknya;
 - dan hingga saat ini tidak ada upaya dari Pemohon untuk membina kembali hubungan rumah tangga yang harmonis, jika bukan Termohon mengingatkan anak-anaknya Pemohon tidak ada kepedulian sedikitpun;
- Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sudah merupakan bukti bahwa Pemohon adalah seorang suami ataupun bapak yang tidak bertanggung jawab, tega meninggalkan anak istrinya tanpa meninggalkan biaya sepersenpun.
- Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis pula sebagai berikut;
- Bahwa pada poin 3 dan poin 4 dalam jawaban Termohon adalah sifatnya pengakuan yang mengakui dalil-dalil dalam permohonan cerai talak Pemohon pada poin 1 dan poin 2 sehingga tidak perlu lagi untuk ditanggapi;
 - Bahwa pada poin 5 dalam jawaban Termohon memang benar adanya;
 - Bahwa pada poin 6 dalam jawaban Termohon adalah tidak benar adanya, dikarenakan Pemohon bekerja disalah satu perusahaan PT. HUTAMA

Hal. 5 dari 36 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYA YODYA yang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja diluar rumah dan kembalikerumah setiap 3 bulan sekali, dan hal tersebut sangat diketahui oleh Termohon, sehingga bagaimana mungkin Pemohon sering marah dan sering berselisih pendapat dengan Termohon, dan adapun Termohon menyatakan jika Pemohon sering mempermalukan Termohon dihadapan teman-teman maupun keluarganya adalah dalil yang tidak benar adanya sebagaimana dalam persidangan oleh Termohon meralat jawabannya secara lisan tersebut dari kata *sering* menjadi kata *pernah* dimarahi oleh Pemohon yang pada saat kejadian Termohon menunjukan perilaku yang sangat tidak pantas dilakukan seorang isteri dihadapan suaminya sebagaimana dalil-dalil perselisihan dan pertengkaran Pemohon dalam permohonan cerainya tersebut, serta adapun Termohon menyatakan jika Pemohonlah yang jarang berada dirumah adalah memang benar adanya namun dalam hal ini Termohon sangat mengetahui jika Pemohon bekerja disalah satu perusahaan PT. Hutama Karya Yodya yang lebih banyak menghabiskan waktu kerjanya diluar daerah, dan sebelum Termohon terangkat sebagai PNS, oleh Termohon selalu menemani Pemohon untuk bekerja diluar daerah sehingga Termohon tentunya pasti mengetahui perihal pekerjaan Pemohon tersebut, sehingga dalil-dalil Termohon dalam jawabannya hanyalah dalil yang mengada-ada yang terkesan mendramitisir, olehnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan;

- Bahwa pada poin 7 dalam jawaban Termohon adalah tidak benar adanya dikarenakan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pertama kali terjadi pada awal tahun 2014 disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, serta Termohon sebagai seorang isteri tidak bisa melaksanakan kewajibannya untuk memberikan perhatiannya kepada Pemohon selayaknya seorang suami sebagaimana dalil-dalil perselisihan dan pertengkaran Pemohon dalam permohonan cerainya tersebut dan adapun Termohon menyatakan jika Termohon hanya berada diluar rumah selama 9 jam kerja bertugas sebagai ASN adalah benar adanya namun ketika Pemohon hendak pulang kerumah setelah 3 bulan lamanya bekerja diluar daerah oleh Termohon justru lebih banyak

Hal. 6 dari 36 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghabiskan waktunya diluar rumah tanpa memberikan perhatiannya kepada Pemohon, dan perlu diketahui jika pada awalnya Pemohon tidak menyetujui jika Termohon bekerja sebagai ASN dikarenakan Pemohon sebagai seorang suami siap bertanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir batin serta memenuhi segala kebutuhan Termohon,serta Pemohon khawatir jika Termohon melupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri, tetapi Termohon tetap berkeinginan untuk bekerja sebagai ASN, sehingga sejak Termohon terangkat sebagai ASN Termohon sudah tidak pernah lagi menemani Pemohon bekerja diluar daerah sehingga Termohon lalai dari tanggung jawabnya sebagai seorang isteri yang tidak pernah memberikan perhatian penuh kepada Pemohon ketika Pemohon pulang kerumah setelah 3 bulam lamanya bekerja diluar daerah, sehingga dalil-dalil Termohon dalam jawabannya hanyalah dalil yang mengada-ada yang terkesan mendramitisir, olehnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan;

- Bahwa pada poin 8 dalam jawaban Termohon adalah tidak benar adanya dikarenakan sebagaimana dalil-dalil perselisihan dan pertengkaran dalam permohonan cerai talak Pemohon yang pertama kali terjadi pada awal tahun 2014, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tidur hingga sekarang, dan adapun Termohon menyatakan jika Pemohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya adalah dalil yang tidak benar adanya dikarenakan Pemohon sebagai seorang suami dan seorang bapak masih melaksanakan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya tersebut yang setiap bulannya ditransfer oleh Pemohon kepada anak sulungnya, sehingga dalil-dalil Termohon dalam jawabannya tersebut hanyalah dalil yang mengada-ada yang terkesan mendramitisir, olehnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan;
- Bahwa pada poin 9 dalam jawaban Termohon adalah tidak benar adanya jika Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, namun dikarenakan Pemohon yang lebih banyak menghabiskan waktu kerjanya diluar daerah,yang setiap 3 bulan sekali kembali kekediaman bersama sehingga dalil Termohon tersebut bukanlah sebuah tolok ukur yang

Hal. 7 dari 36 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan jika Pemohon adalah suami dan bapak yang tidak bertanggung jawab dikarenakan Pemohon bekerja semata-mata mencari resek untuk Termohon dan anak-anaknya tersebut, sehingga dalil-dalil Termohon dalam jawabannya hanyalah dalil yang mengada-ada, olehnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan;

- Bahwa sebagaimana dalil-dalil dalam jawaban Termohon tersebut, oleh Termohon sebagai seorang isteri menginginkan pula jika antara Pemohon dan Termohon terjadi perceraian menurut hukum sebagaimana petitum dalam jawaban Termohon yang memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Parepare;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis pula yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx, Nomor 313/IV/2000 Tanggal 1 April 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, bertempat kediaman di Jln. Matalatea 2 No. 305, RT 002 RW 002, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon yang bernama Rahmi Chalik adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Parepare lalu pindah di rumah pribadi Pemohon dan Termohon di BTN Marham Parepare
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak;

Hal. 8 dari 36 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu hanyalah apa yang menurut keterangan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi selama berpisah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon masih masi sering memberi nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa sudah sering saksi mengupayakan agar Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 **Saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jln. Matalatea 2 No. 305, RT 002 RW 002, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon dan kenal dengan Termohon yang bernama Rahmi adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Parepare lalu pindah di rumah pribadi Pemohon dan Termohon di BTN Marham Parepare;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2014,

Hal. 9 dari 36 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, baik Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon menghadirkan dua orang sebagai berikut :

1. Saksi I Termohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, bertempat kediaman di Jln. BTN Marham Alam Raya Blok G No. 5, xx xxx RW 001, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon karena saksi kakak kandung Termohon
- Bahwa Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Parepare lalu pindah di rumah pribadi Pemohon dan Termohon di BTN Marham Parepare;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak, keempat anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sekitar kurang lebih 7 tahun rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon, yang saksi tahu sekarang Termohon dan Pemohon sudah tidak pernah tinggal serumah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi nafkah diberikan sekali-kali untuk anaknya tidak tahu berapa jumlahnya;

Hal. 10 dari 36 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pemohon kontraktor dan gajinya saksi tidak tahu, hanya anak Termohon pernah meminta rincian gaji Pemohon untuk dimasukkan dalam persyaratan anak Pemohon masuk perguruan tinggi sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) gaji Pemohon dalam rincian gajinya;
- Bahwa kelakuan Termohon baik terhadap anak-anaknya tidak pernah ada kekerasan;
- 2. **SAKSI 4**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan usaha toko alat listrik, bertempat kediaman di Jln. Bau Massepe No. 75, RT 001 xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon karena saksi kakak kandung Termohon
- Bahwa Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Parepare lalu pindah di rumah pribadi Pemohon dan Termohon di BTN Marham Parepare;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak, keempat anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sekitar kurang lebih 7 tahun rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab Termohon dan Pemohon bertengkar karena Pemohon tidak bertanggung jawab meninggalkan anak dan isterinya sudah sejak lama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada anaknya. Hanya Termohon sendirilah yang membiayai anak-anaknya;
- Bahwa pekerjaan Pemohon kontraktor dan gajinya saksi tidak tahu,

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, baik Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

DALAM REKONVENSI

Hal. 11 dari 36 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa pemeliharaan anak, nafkah anak, nafkah iddah, nafkah lampau, dan mut'ah maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menuntut hak pemeliharaan anak untuk empat orang anak masing-masing bernama: Anak I, lahir pada tanggal 23 April 2001 di xxxx xxxxxxxx, Anak II, lahir pada tanggal 22 Februari 2005 di xxxx xxxxxxxx, Anak III, lahir pada tanggal 18 Juli 2007 di xxxx xxxxxxxx, Anak IV, lahir pada tanggal 19 Maret 2010 di xxxx xxxxxxxx berada di bawah pemeliharaannya.
- Bahwa Penggugat menuntut nafkah anak untuk empat orang anak sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) masing-masing anak sejumlah Rp 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai keempat orang anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya berdasarkan kenaikan biaya-biaya hidup setiap tahunnya.
- Bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama tiga bulan seluruhnya sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat selama 86 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan total Rp 258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa Penggugat menuntut mut'ah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 12 dari 36 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan empat orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum mumayyiz, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk keempat orang anaknya sejumlah Rp.15.000.000,00 (*Lima Belas juta rupiah*) perbulan sampai keempat orang anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp.15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp.3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) perbulan x 86 bulan = Rp.258.000.000,00 (*dua ratus lima puluh delapan juta rupiah*);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
7. Menyatakan dalam putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, Banding dan Kasasi
8. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada poin 2 huruf a dalam gugatan Penggugat mengenai pemeliharaan anak yang dalam persidangan oleh Penggugat melakukan perbaikan secara lisan jika dalil hak asuh anak tersebut dihilangkan dalam gugatan rekonvensinya, oleh Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan;

Hal. 13 dari 36 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada poin 2 huruf b dalam gugatan Penggugat mengenai nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk 4 orang anak adalah dalil yang tidak logis serta terkesan mengada-ada dikarenakan Tergugat yang bekerja disalah satu perusahaan PT. HUTAMA KARYA YODYA hanya memiliki pendapatan/penghasilan setiap bulannya dibawah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga oleh Tergugat hanya dapat menyanggupi memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 4 orang anak setiap bulannya;
3. Bahwa pada poin 2 huruf c dalam gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah yang diperhitungkan setiap bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diakumulasi selama 3 bulan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah dalil yang tidak logis dan terkesan mengada-ada tanpa melihat penghasilan Tergugat setiap bulannya, sehingga oleh Tergugat hanya dapat menyanggupi memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya selama 3 bulan yang jika diakumulasi sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Bahwa pada poin 2 huruf d dalam gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat selama 86 bulan yang setiap bulannya Penggugat menuntut diberikan nafkah lampau sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah dalil yang tidak benar adanya dikarenakan Tergugat sebagai seorang suami sudah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak-anaknya, yang setiap bulannya ditransfer melalui rekening anak pertama Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil Penggugat tersebut hanyalah dalil yang mengada-ada yang terkesan mendramatisir, olehnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan;
5. Bahwa pada poin 2 huruf e dalam gugatan Penggugat mengenai pemberian mut'ah atau kenang-kenangan kepada Penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah dalil yang tidak logis dan terkesan mengada-ada tanpa melihat pekerjaan Tergugat yang hanya sebagai karyawan biasa di perusahaan PT. HUTAMA KARYA YODYA

Hal. 14 dari 36 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat hanya mampu menyanggupi memberikan mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan empat orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum mumayyiz, sehingga hak asuh/hadanah tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk keempat orang anaknya sejumlah Rp.15.000.000,00 (*Lima Belas juta rupiah*) perbulan sampai keempat orang anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan x 86 bulan = Rp.258.000.000,00 (dua ratus lima puluhdelapan juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnyaberdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan sesuai dengan prinsip dalam sebuah *Peradilan Islam*.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertlis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat pada prinsipnya tetap mempertahankan dalil-dalil dalam jawabannya terkait pembebanan nafkah yang diminta oleh Penggugat seperti:
 - Pembebanan nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk 4 orang anak, oleh Tergugat hanya

Hal. 15 dari 36 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyanggupi memberikan nafkah anak sejumlah Rp.

2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 4 orang anak setiap bulannya;

2. Pembebanan nafkah lampau yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat selama 86 bulan yang setiap bulannya Penggugat menuntut diberikan nafkah lampau sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah dalil yang tidak benar adanya dikarenakan Tergugat sebagai seorang suami sudah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak-anaknya, yang setiap bulannya ditransfer melalui rekening anak pertama Penggugat dan Tergugat, yang secara tidak langsung oleh Penggugat mengakui pula sebagaimana dalil-dalil dalam repliknya poin 3 baris 10 berbunyi *"jika pelaksanaan nafkah ada dalam bentuk transfer setiap bulannya apakah dapat mencukupi untuk kebutuhan 4 (empat) orang anaknya yang notabene masing-masing berbeda kebutuhannya"*, sehingga sangat nampak dalil-dalil Penggugat mengenai nafkah lampau tersebut hanyalah dalil yang mengada-ada yang terkesan mendramatisir, olehnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dengan demikian gugatan tentang nafkah lampau harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Bahwa setelah membaca, mempelajari dan menelaah mulai dari gugatan rekonvensi, replik dalam rekonvensi yang tidak terpisahkan dalam konvensi maka sangatlah jelas bahwa dengan tidak adanya keinginan Penggugat untuk rujuk kembali lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat maka dapat difahami bahwa perceraian ini tidak didominasi oleh Tergugat atau tidak murni keinginan Tergugat saja dan hal ini dapat dilihat dari upaya perdamaian yang dilakukan oleh Tergugat maupun keluarga, baik dari keluarga Tergugat maupun keluarga Penggugat bahkan dalam tahapan mediasi oleh mediator telah berusaha maksimal agar Tergugat dan Penggugat kembali rukun namun tidak berhasil bahkan sangat terang dan jelas bahwa Penggugat mengijinkan pula Tergugat untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat

Hal. 16 dari 36 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimuka persidangan Pengadilan Agama Parepare (dapat dilihat dalam jawaban dalam konvensi)

4. Bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Tergugat bukan merupakan kehendak semata-mata oleh Tergugat melainkan juga atas keinginan Penggugat dengan demikian jika dihubungkan dengan yurisprudensi yaitu: Putusan Pengadilan Agama Pinrang nomor: 877/Pdt.G/2017/PA.Prg; tertanggal 30 Mei 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dalam rekonsensi tentang nafkah Iddah dan Mut'ah adalah tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini Tergugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan mempertimbangkan dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM REKONSENSI:

- Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;

DALAM KONVENSI DAN REKONSENSI:

1. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dan menurut Peradilan yang baik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Fadhil Arsy Nomor 173/CS/BS/PRE/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial Parepare, tanggal 26 Mei 2001, bermeterai cukup, distempel pos, dan sesuai aslinya (Bukti PRv.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alya Nurul Amaliah Nomor 108/AK/KPP/1/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas KB, Kepend dan Capil xxxx xxxxxxxx, tanggal 11 Januari 2007 bermeterai cukup, distempel pos, dan sesuai aslinya (Bukti PRv.2)

Hal. 17 dari 36 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fadiyah Sabrina Nomor 2143/AK/KPP/6/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kepen. dan Capil xxxx xxxxxxxx, tanggal 19 Juni 2008 bermeterai cukup, distempel pos, dan sesuai aslinya (Bukti PRv.3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Fathir Nomor 7372-LT-19052014-0011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tanggal 19 Mei 2014 bermeterai cukup, distempel pos, dan sesuai aslinya (Bukti PRv.4)
5. Print Out Slip Gaji atas nama Muhammad Thamrin yang dikeluarkan oleh Hutama Yodya Proyek Pembangunan Gedung RSKD Duren Sawit tanggal 25 Maret 2019 bermeterai cukup, distempel pos, dan tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti PRv.5).
6. Rekening Koran Tab Siswa (Simpanan Pelajar) Cabang Ambon atas nama Muhammad Fadhil Asry yang bermeterai cukup, distempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti PRv.6).

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I Termohon**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, bertempat kediaman di Jln. BTN Marham Alam Raya Blok G No. 5, xx xxx RW 001, Kelurahan Bumi Harapan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Parepare lalu pindah di rumah pribadi Penggugat dan Tergugat di BTN Marham Parepare;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, keempat anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat
 - Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sekitar kurang lebih 7 tahun rumah tangga Penggugat dan

Hal. 18 dari 36 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal serumah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi nafkah diberikan sekali-kali oleh Tergugat untuk anaknya tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa pekerjaan Tergugat kontraktor dan gajinya saksi tidak tahu, hanya anak Penggugat pernah meminta rincian gaji Tergugat untuk dimasukkan dalam persyaratan anak Tergugat masuk perguruan tinggi sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) gaji Tergugat dalam rincian gajinya;
- Bahwa kelakuan Penggugat baik terhadap anak-anaknya tidak pernah ada kekerasan;

2. **Muhammad Iqbal Chalik, SE bin Abd. Chalik Latief**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan usaha toko alat listrik, bertempat kediaman di Jln. Bau Massepe No. 75, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Parepare lalu pindah di rumah pribadi Penggugat dan Tergugat di BTN Marham Parepare;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, keempat anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sekitar kurang lebih 7 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 19 dari 36 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab meninggalkan anak dan isterinya sudah sejak lama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada anaknya. Hanya Penggugat sendirilah yang membiayai anak-anaknya;
- Bahwa pekerjaan Tergugat kontraktor dan gajinya saksi tidak tahu,

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima;

Bahwa selanjutnya Pemohon/Tergugat menyatakan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan Termohon/Penggugat menyatakan kesimpulan tetap pada jawaban konvensi dan tetap pada gugatan rekonvensi serta Pemohon/Tergugat dan Termohon/Tergugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 20 dari 36 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, seperti ketika Termohon berkumpul bersama dengan teman-temannya Termohon selalu berlebihan dalam bercanda yang terlihat sangat mesra tanpa memperdulikan Pemohon sebagai suaminya serta Termohon sebagai seorang isteri tidak bisa melaksanakan kewajibannya untuk memberikan perhatiannya kepada Pemohon seperti ketika Pemohon baru kembali dari tempat kerjanya yang hanya pulang 3 bulan sekali justru Termohon tidak berada di rumah dan lebih banyak menghabiskan waktunya diluar rumah tanpa memperdulikan kedatangan Pemohon mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga kini berlangsung 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa Termohon membenarkan Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Maret 2000;
- Bahwa Termohon membenarkan setelah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal semula tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon bersama Pemohon selama 3 tahun dan selanjutnya pindah di rumah pribadi Pemohon dan termohon yang bertempat di xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Termohon membenarkan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut :

Hal. 21 dari 36 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi pada awal tahun 2014 melainkan sejak bulan Juli 2012;
- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, justru Pemohonlah yang sering marah tanpa alasan yang jelas, tidak memperdulikan perasaan Termohon sebagai seorang istri ataupun seorang ibu dari anak-anaknya;
- Bahwa tidak benar Termohon lebih banyak menghabiskan waktu Termohon di luar rumah tanpa memperdulikan kedatangan Pemohon, justru Pemohonlah yang lebih sering ke luar daerah selama 3 (tiga) bulan baru pulang;
- Bahwa Pemohonlah yang sering mempermalukan Termohon di depan teman-teman Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah : 1. Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan karena Termohon sebagai seorang isteri tidak bisa melaksanakan kewajibannya untuk memberikan perhatiannya kepada Pemohon, serta Termohon lebih banyak menghabiskan waktunya diluar rumah tanpa memperdulikan kedatangan Pemohon 2. Apakah antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga kini berlangsung 4 (empat) tahun dan mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Maret 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 22 dari 36 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Maret 2000 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti yang signifikan sehingga harus dibuktikan, akan tetapi Termohon menerima permohonan pemohon untuk bercerai meskipun Termohon menuntut tuntutan rekonsvensi dan akan dipertimbangkan pada bagian rekonsvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan karena Termohon sebagai seorang isteri tidak bisa melaksanakan kewajibannya untuk memberikan perhatiannya kepada Pemohon, serta Termohon lebih banyak menghabiskan waktunya diluar rumah tanpa memperdulikan kedatangan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga kini berlangsung 4 (empat) tahun;

Hal. 23 dari 36 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon dan Termohon menerima atas keputusan untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal hingga kini berlangsung empat tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ عَزْمٌ وَإِنْ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 24 dari 36 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar :

- a. Bahwa Penggugat menuntut hak pemeliharaan anak untuk empat orang anak masing-masing bernama: Anak I, lahir pada tanggal 23 April 2001 di xxxx xxxxxxxx, Anak II, lahir pada tanggal 22 Februari 2005 di xxxx xxxxxxxx, Anak III, lahir pada tanggal 18 Juli 2007 di xxxx xxxxxxxx, Anak IV, lahir pada tanggal 19 Maret 2010 di xxxx xxxxxxxx berada di bawah pemeliharaannya.
- b. Nafkah anak untuk empat orang anak sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) masing-masing anak sejumlah Rp 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai keempat orang anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya berdasarkan kenaikan biaya-biaya hidup setiap tahunnya.
- c. Nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama tiga bulan total sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Hal. 25 dari 36 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Nafkah Lampau yang dilalaikan oleh Tergugat selama selama 86 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan total Rp 258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah).

e. Mut'ah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh dan biaya pemeliharaan anak, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 105 huruf (a) dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Tergugat dalam jawabannya menyatakan agar hak pengasuhan terhadap 4 (empat) orang anak tersebut tidak keberatan diasuh oleh Penggugat Rekonpensi dengan tidak ada bantahan dalam repliknya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya anak, dalam jawabannya Tergugat hanya dapat menyanggupi memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 4 orang anak setiap bulannya, mengingat Tergugat hanyalah seseorang yang bekerja di salah satu perusahaan PT. HUTAMA KARYA YODYA hanya memiliki pendapatan/penghasilan setiap bulannya dibawah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonpensi mengenai nafkah iddah Tergugat hanya menyanggupi memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya selama 3 bulan yang jika diakumulasi sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau Tergugat menyatakan dalam jawabannya dan dalam duplik rekonvensinya bahwa dalil Penggugat tidak benar adanya dikarenakan Tergugat sebagai seorang suami sudah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak-anaknya, yang setiap bulannya ditransfer melalui rekening anak pertama Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil Penggugat tersebut hanyalah dalil yang mengada-ada yang terkesan mendramatisir;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah Tergugat dalam jawabannya menyatakan Tergugat hanya mampu menyanggupi memberikan mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat mengingat Tergugat hanyalah seorang karyawan biasa di perusahaan PT. HUTAMA KARYA YODYA;

Hal. 26 dari 36 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2019/PA.Pare



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menanggapi terhadap segala tuntutan dalam gugatan rekonpensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sesuai penghasilan Tergugat dengan cara membebaskan pembuktian kepada Tergugat berupa slip gaji/penghasilannya setiap bulan, karena tuntutan tersebut sifatnya negatif, maka pembuktian patut dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.Rv.1 s/d P.Rv.6 yang berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Fadhil Arsy Nomor 173/CS/BS/PRE/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial Parepare, tanggal 26 Mei 2001, bermeterai cukup, distempel pos, dan sesuai aslinya (Bukti PRv.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alya Nurul Amaliah Nomor 108/AK/KPP/1/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas KB, Kependudukan dan Capil xxxx xxxxxxxx, tanggal 11 Januari 2007 bermeterai cukup, distempel pos, dan sesuai aslinya (Bukti PRv.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fadiyah Sabrina Nomor 2143/AK/KPP/6/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kepen. dan Capil xxxx xxxxxxxx, tanggal 19 Juni 2008 bermeterai cukup, distempel pos, dan sesuai aslinya (Bukti PRv.3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Fathir Nomor 7372-LT-19052014-0011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tanggal 19 Mei 2014 bermeterai cukup, distempel pos, dan sesuai aslinya (Bukti PRv.4)
5. Print Out Slip Gaji atas nama Muhammad Thamrin yang dikeluarkan oleh Utama Yodya Proyek Pembangunan Gedung RSKD Duren Sawit tanggal 25 Maret 2019 bermeterai cukup, distempel pos, dan tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti PRv.5).
6. Rekening Koran Tab Siswa (Simpanan Pelajar) Cabang Ambon atas nama Muhammad Fadhil Asry yang bermeterai cukup, distempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti PRv.6).

Hal. 27 dari 36 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.Rv.1 s/d P.Rv.4 adalah bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai bukti yang sempurna mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa P.Rv.5 dan P.Rv.6 adalah bukti tertulis, tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun baik berupa bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa keterangan diberikan oleh dua orang saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain dan tidak ada larangan baginya untuk menjadi saksi dan tidak disangkal oleh Tergugat, maka saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang diperkuat bukti yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak yang belurn mumayyiz dan diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan selama terjadi pisah dengan Tergugat, biaya hidup Penggugat dan 4 (empat) orang anaknya tersebut ditanggung oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Penggugat (Bukti PRv. 5) membuktikan bahwa Tergugat adalah seorang karyawan biasa di perusahaan PT. HUTAMA KARYA YODYA yang memiliki penghasilan setiap bulannya di bawah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat dan segala hal yang diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka dapatlah diketemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan gugatan Rekonpensi yaitu:

Hal. 28 dari 36 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak yang diasuh dan dipelihara oleh Penggugat yaitu Anak I, lahir pada tanggal 23 April 2001 di xxxx xxxxxxxx, Anak II, lahir pada tanggal 22 Februari 2005 di xxxx xxxxxxxx, Anak III, lahir pada tanggal 18 Juli 2007 di xxxx xxxxxxxx, Anak IV, lahir pada tanggal 19 Maret 2010 di xxxx xxxxxxxx berada di bawah pemeliharannya.
- Sejak tahun 2014 antara Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah hingga kini berlangsung empat tahun, dan selama itu pula tidak diberikan nafkah lahir batin;
- Berdasarkan pengakuan Tergugat yang diperkuat bukti surat dan keterangan para saksi kedua belah pihak, meskipun keterangan saksi menyatakan gaji Tergugat sebagai karyawan di Perusahaan PT. HUTAMA KARYA YODYA di bawah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun berdasarkan slip gaji yang diajukan Penggugat berdasarkan bukti P.Rv 5 yang berpenghasilan tetap sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tiap bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah untuk 4 (empat) orang anaknya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai. Akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak Pengadilan Agamalah yang akan menentukan siapa yang berhak dengan mempertimbangkan kepentingan si anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seperti diungkapkan di atas bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, 4 (empat) orang anaknya tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat 4 (empat) orang anak tersebut tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik,

Hal. 29 dari 36 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mental dan kecerdasannya dan tidak mengalami penderitaan lahir bathin. Oleh karenanya dapat diterima karena pemeliharaan anak yang paling penting adalah kasih sayang seorang ibu terlebih-lebih jika anak tersebut masih kecil atau belum mumayyiz, masalah biaya hidup adalah merupakan tanggung jawab Tergugat, itulah sebabnya jika biaya pemeliharaan nantinya ditetapkan kepada Tergugat, maka Tergugat harus dihukum membayar nafkah kepada 4 (empat) orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dan fakta hukum yang menunjukkan bahwa anak tersebut tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan masih dalam keadaan belum mumayyiz, maka tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut patut **dikabulkan** sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan 4 (empat) orang anak sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya sampai ke 4 orang anak tersebut berusia dewasa 21 tahun. Dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya berdasarkan kenaikan biaya hidup setiap tahunnya, Tergugat dalam jawabannya tidak sanggup dan hanya bersedia memenuhi tuntutan tersebut sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga majelis akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena hak pemeliharaan 4 (empat) orang anak telah ditetapkan kepada Penggugat, maka untuk membayar nafkah pemeliharaan untuk 4 (empat) orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, mengenai nafkah anak, pasal 149 Kompilasi Hukum Islam namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat adalah seorang karyawan di Perusahaan PT. HUTAMA KARYA YODYA yang memiliki penghasilan di bawah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tiap

Hal. 30 dari 36 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sementara kebutuhan seorang anak dipandang telah cukup jika ditetapkan total Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) masing-masing anak sejumlah Rp. 1.000.000,00, (satu juta rupiah) setiap bulan jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat, dan 4 (empat) orang anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya, karenanya patut dikabulkan sebagian dan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama tiga bulan, Tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memenuhinya sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab meninggalkan anak dan isterinya sudah sejak lama, serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada anaknya. Hanya Penggugat sendirilah yang membiayai anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan majelis memandang bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga kini berlangsung empat tahun tanpa nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat ternyata bukan termasuk golongan isteri yang nusyuz kepada suami, maka majelis menilai Penggugat berhak mendapat nafkah iddah sesuai kesanggupan Tergugat sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam petitum angka 4 tentang nafkah lampau (madhiah) selama pisah tempat yaitu selama 86 bulan tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat sehingga seluruhnya 86 bulan X

Hal. 31 dari 36 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) seluruhnya sejumlah Rp 258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan dalil Penggugat tidak benar adanya dikarenakan Tergugat sebagai seorang suami sudah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak-anaknya, yang setiap bulannya ditransfer melalui rekening anak pertama Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil Penggugat tersebut hanyalah dalil yang mengada-ada yang terkesan mendramatisir, olehnya itu Tergugat keberatan dan tidak sanggup memenuhinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Tergugat sekali-sekali biasa memberikan nafkah kepada anaknya tapi tidak tahu berapa jumlahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menguatkan tuntutan tersebut dengan mengajukan saksi sebagaimana diuraikan di atas dan telah ditemukan fakta bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal Penggugat beserta 4 (empat) orang anaknya tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak kembali hingga mengajukan permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam replik dan jawaban rekonvensinya menyatakan setiap bulan transfer ke rekening anaknya namun Penggugat dalam Bukti PRv.6 menyatakan bahwa tidak pernah ada yang masuk transfer tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut, majelis menilai Tergugat telah terbukti lalai dalam kewajibannya sebagai suami dalam mengayomi isteri dan anak-anaknya, olehnya itu Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah lampau selama 48 bulan setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) total sejumlah Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai mut'ah sejumlah Rp. 100.000.00,00 (seratus juta rupiah) Tergugat dalam jawaban menyatakan hanya sanggup memenuhinya sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat, karenanya majelis hakim mempertimbangkan sendiri karena mut'ah merupakan kewajiban yang harus

Hal. 32 dari 36 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian yang dikehendaki suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diperkuat oleh bukti saksi dan pengakuan kedua belah pihak, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 19 tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 4 (empat) orang anaknya sehingga Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat, demikian pula penghasilan Tergugat cukup mendukung tuntutan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.Rv. 5 mengenai slip gaji Tergugat dan dengan menganut azas kelaziman dan kepatutan, maka majelis memandang Tergugat patut dihukum dengan memberikan mut'ah kepada Penggugat Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, terhadap pemberian mut'ah ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah SWT Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

الْمُتَّقِينَ عَلَىٰ حَقِّ بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعٌ وَلِلْمُطَلَّقاتِ

Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);*

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran kewajiban akibat perceraian yaitu nafkah iddah, nafkah lampau, dan mut'ah maka berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang termuat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 maka nafkah iddah, nafkah lampau, dan mut'ah tersebut harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak.

Hal. 33 dari 36 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan menyatakan menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat: dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi, **Pemohon**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan, 4 (empat) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama : Anak I, lahir pada tanggal 23 April 2001 di xxxx xxxxxxxx, Alya Nurul Amaliah bintii Muhammad Thamrin, lahir pada tanggal 22 Februari 2005 di Kota Parepare, Anak III, lahir pada tanggal 18 Juli 2007 di xxxx xxxxxxxx, Anak IV, lahir pada tanggal 19 Maret 2010 di xxxx xxxxxxxx, berada pada pengasuhan/hadhanah Penggugat (Termohon) ;
3. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) @ Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap orang anak perbulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mandiri sejak putusan ini dijatuhkan;

Hal. 34 dari 36 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat membayar nafkah iddah sejumlah Rp
4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) @ Rp 1.500.000,00
(satu juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan;
5. Menghukum Tergugat membayar nafkah lampau sejumlah Rp
48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat
sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi melaksanakan
pembebanan pada point 4, 5 dan 6 rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak
dilaksanakan;
2. Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya
perkara sejumlah Rp. 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Parepare pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2019 Masehi
bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh Drs. Ilyas sebagai
Ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada, M.H. dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar,
S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj.
Sitti Sania, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan
Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Drs. Ilyas.

Dr.Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti

Hal. 35 dari 36 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2019/PA.Pare



Hj. Sitti Sania, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	210.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 36 dari 36 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)